



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 115/PUU-XXI/2023**

**Tentang**

**Pemeriksaan *Handphone* atau Sejenisnya Bukan Bagian Dari Identitas Diri**

<b>Pemohon</b>	: <b>Leonardo Olefin's Hamonangan</b>
<b>Jenis Perkara</b>	: Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (UU 8/1981) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
<b>Pokok Perkara</b>	: Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 3 UU 8/1981 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945
<b>Amar Putusan</b>	: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
<b>Tanggal Putusan</b>	: Rabu, 29 November 2023
<b>Ikhtisar Putusan</b>	:

Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia, berprofesi sebagai karyawan swasta yang memperjuangkan haknya karena berpotensi tercederai dengan berlakunya pasal *a quo*.

Terkait dengan Kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 3 UU 8/1981 terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon.

Terkait dengan Kedudukan Hukum, menurut Pemohon dengan semakin maraknya polisi yang berlandung mempergunakan hak dan kewenangannya memeriksa *handphone* (HP) pengendara atau seseorang yang dicurigai, di mana dalam prosedurnya harus mendapat surat izin perintah penggeledahan dari Penyidik atau tertangkap tangan atau dari pengadilan setempat.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya tersebut, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat membuktikan dirinya sebagai warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai karyawan swasta, dan telah pula dapat menguraikan bahwa Pemohon mempunyai hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945, yang secara potensial dianggap dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, yaitu Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 3 UU 8/1981. Selain itu, Pemohon telah dapat membuktikan pula anggapan kerugian hak konstitusional yang bersifat potensial dimaksud memiliki hubungan sebab akibat (*causal verband*) dan bersifat spesifik, serta seandainya permohonan Pemohon *a quo* dikabulkan, anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud tidak akan terjadi. Oleh karena itu, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya perihal inkonstitusionalitas Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 3 UU 8/1981 yang dimohonkan pengujiannya, Mahkamah berpendapat, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk

bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Nahwa oleh karena permohonan *a quo*, telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar dan meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK.

Bahwa yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah berkenaan dengan norma Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 3 UU 8/1981 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945. Pemohon khawatir penerapan Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 3 UU 8/1981 akan semakin marak oknum polisi yang berlindung menggunakan hak dan kewenangannya memeriksa *handphone* pengendara atau seseorang yang dicurigai, padahal dalam prosedurnya harus mendapat surat izin perintah penggeledahan dari Penyidik atau tertangkap tangan atau dari pengadilan setempat. Polisi tidak dapat sertamerta memeriksa *handphone* dengan alasan mencurigai seseorang. Atas dasar berlindung untuk kepentingan Penyelidik atau Penyidik, dijadikan landasan polisi secara bebas memeriksa *handphone* warga. Dalam hal polisi menggeledah secara paksa tanpa surat izin pengadilan atau tanpa ada yang tertangkap tangan, polisi dapat dituduh melakukan penggeledahan secara tidak sah. Oleh karena itu, polisi tidak dapat seenaknya menggeledah secara paksa tanpa didasari surat perintah pengadilan, perintah Penyidik, atau tertangkap tangan. Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 3 UU 8/1981 tidak mempunyai hukum mengikat menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, sepanjang dimaknai “dalam hal pemeriksaan *handphone* atau sejenisnya merupakan bukan bagian dari identitas diri dan pemeriksaan *handphone* atau sejenisnya sah menurut hukum sepanjang ditemukannya barang bukti kejahatan”.

Terkait dengan hak dan kewenangan polisi dalam melakukan pemeriksaan secara bebas dengan alasan mencurigai seseorang untuk kepentingan penyelidikan atau penyidikan, di mana polisi menggeledah secara paksa tanpa surat izin pengadilan atau tanpa ada yang tertangkap tangan, termasuk *in casu* pemeriksaan *handphone*. Berkenaan dengan hal tersebut, tambah Pemohon, polisi dapat dituntut telah melakukan penggeledahan yang tidak sah, sebab polisi tidak dapat seenaknya melakukan penggeledahan paksa tanpa didasari surat perintah pengadilan, perintah Penyidik, atau kecuali tertangkap tangan. Terhadap persoalan dimaksud, sesungguhnya secara substansial tidak berbeda dengan isu konstiusionalitas yang telah diputus oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIX/2021, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 25 Januari 2022. Selanjutnya, hal lain yang penting untuk ditegaskan adalah persoalan anggapan tidak adanya batasan kewenangan Kepolisian yang mengakibatkan tindakan merendahkan harkat dan martabat seseorang akibat diperlakukan semena-mena oleh petugas Kepolisian. Terhadap hal ini pun juga telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIX/2021.

Terkait dengan kekhawatiran Pemohon telah terjawab karena persoalan sesungguhnya terletak pada tataran implementasi norma. Namun demikian, melalui pertimbangan hukum putusan *a quo* Mahkamah perlu menegaskan kembali meskipun tidak terdapat adanya permasalahan konstiusionalitas norma, akan tetapi penting untuk diingatkan supaya anggota Kepolisian dalam melaksanakan tugasnya agar selalu menjaga keseimbangan antara unsur profesionalitas dan integritas dengan tetap memerhatikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, khususnya dalam mengaktualisasikan ketentuan norma Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 3 UU 8/1981. Demikian pula halnya dengan warga masyarakat diharapkan selalu mendukung pelaksanaan tugas Kepolisian.

Selanjutnya berkenaan dengan dalil Pemohon yang berpendapat kewenangan polisi dalam memeriksa *handphone* pengendara atau seseorang yang dicurigai, yang dalam prosedurnya harus mendapat surat izin perintah penggeledahan dari Penyidik atau kecuali tertangkap tangan atau izin dari pengadilan setempat. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah menegaskan bahwa selain persoalan konstiusionalitas tersebut telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIX/2021 di atas, hal lain yang penting untuk ditegaskan adalah tindakan petugas Kepolisian dalam melakukan

pemeriksaan pada diri seseorang yang dicurigai karena ada dugaan melakukan tindak pidana adalah tindakan yang memerlukan kecepatan yang tidak memungkinkan untuk terlebih dahulu dipersiapkan surat-surat izin sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pemohon. Jika surat izin demikian menjadi persyaratan maka seseorang yang akan dilakukan pemeriksaan berpotensi menggunakan kesempatan untuk melarikan diri bahkan menghilangkan barang bukti. Di samping itu, pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian terhadap orang yang dicurigai karena diduga melakukan tindak pidana sebenarnya juga masih dalam batas pemeriksaan permulaan yang belum masuk pada tindakan atau upaya paksa (*pro justitia*). Oleh karena itu, belum ada relevansinya untuk mempersoalkan surat izin penggeledahan dari pengadilan atau perintah Penyidik kecuali tertangkap tangan sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Sementara itu, berkenaan dengan dalil Pemohon yang meminta pemeriksaan *handphone* atau sejenisnya dikecualikan dari bagian yang tidak boleh dilakukan pemeriksaan. Terhadap hal tersebut, menurut Mahkamah, sulit untuk memisahkan apakah *handphone* atau sejenisnya tersebut merupakan bagian dari barang bukti yang dipergunakan ataupun hasil tindak pidana atau bukan tanpa diperiksa terlebih dahulu. Oleh karena itu, tanpa bermaksud menilai kekhawatiran Pemohon, jika kekhawatiran tersebut benar terjadi dan jika memang anggota Kepolisian dimaksud terbukti melakukan pelanggaran prosedur hukum maka Pemohon dapat menempuh upaya hukum yang tersedia.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, ketentuan norma Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 3 UU 8/1981 telah ternyata memberikan kepastian hukum dan tidak melanggar hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945. Dengan demikian, dalil permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya dan terhadap hal-hal lain dalam permohonan *a quo* tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

Selanjutnya, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.